



PUTUSAN
Nomor 14/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Kamaruddin Lubis Pgl Kamrud Bin Mad Nur;**
2. Tempat lahir : Kota Nopan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/16 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Danau Poso Lk VI Kel. Sumber Karya Kec. Binjai Timur Provinsi Sumatra Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Afrida Adethyani Lubis, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Afrida Adethyani Lubis, S.H., M.H. & Partners beralamat di Jln. Lukman, kecamatan IV Jurai, Rawang Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Nomor 216/PF.Pid/12/2023/PN Pdg, tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 14/PID.SUS/2024/PT PDG., tanggal 5 Januari 2024 dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 14/PID.SUS/2024/PT PDG., tanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/PID.SUS/2024/PT PDG., tanggal 5 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pdg., tanggal 15 Desember 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Nomor Reg. PDM-720/Eku.2/PDANG/09/2023 tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Kamaruddin Lubis Pgl Kamrud Bin Mad Nur** bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat (dalam dakwaan Primair Penuntut Umum).

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Kamaruddin Lubis Pgl Kamrud Bin Mad Nur** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

SUBSIDAIR : 3 (tiga) bulan penjara

DENDA : Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah),

- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) mobil truck Mitsubishi Fuso BK-9133 XA berwarna orange, Dikembalikan pada pemiliknya melalui terdakwa Kamaruddin Lubis Pgl Kamrud Bin Mad Nur
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor BA-4690-IJ Dikembalikan pada korban (Rahmiati Husna Pgl Mia Bin Afrizal)
 - 1 (satu) lembar SIM B-II Umum An. Kamaruddin Lubis Dikembalikan pada terdakwa (Kamaruddin Lubis)
- Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pdg., tanggal 15 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **Kamaruddin Lubis Pgl Kamrud Bin Mad Nur** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dakwaan Primair;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **1 (satu bulan)**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) mobil truck Mitsubishi Fuso BK-9133 XA berwarna orange, dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Kamaruddin Lubis Pgl Kamrud Bin Mad Nur;
2. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor BA-4690-IJ, dikembalikan pada korban (Rahmiati Husna Pgl Mia Bin Afrizal);
3. 1 (satu) lembar SIM B-II Umum An. Kamaruddin Lubis, dikembalikan pada terdakwa (Kamaruddin Lubis);
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 198/Akta,Pid/2023/PN PDG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pdg., tanggal 15 Desember 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 198/Akta.Pid/2023/PN PDG., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 199/Akta,Pid/2023/PN PDG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pdg., tanggal 15 Desember 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 198/Akta.Pid/2023/PN PDG., yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanpa tanggal, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang tanggal 27 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2023;

Membaca Memori Banding tanpa tanggal, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2023;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 19 Desember 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan ini ditandatangani serta sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 16 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 Januari 2024 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara forma I dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanpa tanggal, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perbedaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim

Bahwa adanya perbedaan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Tuntutan yang tercantum dalam putusan Majelis Hakim dalam Putusan perkara pidana Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 15 Desember 2023j jelas Majelis Hakim tidak teliti dalam membuat keputusan ini dan dapat dianggap putusan ini cacat;

2. Mengenai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang berbeda apa yang terungkap di persidangan dengan apa yang tertuang

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT PDG



dalam putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim dan adanya keterangan saksi yang tidak dimuat dalam putusan;

3. Majelis Hakim menolak bukti dari terdakwa dengan mengatakan barang bukti diperlukan saat putusan pengadilan sudah keluar, adanya ketidakadilan terhadap terdakwa berupa perlakuan dari Majelis Hakim *Judex Facti* yang menolak bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan membiarkan Jaksa Penuntut Umum selalu menyela saat Terdakwa memberikan pembelaan di persidangan.

4. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa fakta hukum yang diungkap oleh Majelis Hakim *Judex Facti* lebih merupakan kesimpulan fakta daripada kumpulan fakta hukum. Fakta hukum itu seharusnya masih bersifat netral bukan merupakan kesimpulan fakta hukum. Terdakwa juga keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang dinyatakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagai fakta hukum, padahal dalam persidangan Terdakwa telah menyatakan kebenaran dan telah menolak sebagian fakta, namun Majelis Hakim *Judex Facti*, fakta tersebut masih dijadikan fakta hukum.

5. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena Majelis Hakim *Judex Facti* telah menjatuhkan hukuman dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pdg pada tanggal 15 Desember 2023;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pembanding dahulunya Terdakwa mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang terhormat berkenan memutus perkara aquo dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dan memori banding Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Perkara Pidana Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 15 Desember 2023.

MENGADILI SENDIRI :

Mengabulkan permohonan Pembanding/Terdakwa untuk seluruhnya:

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Kamaruddin Lubis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Kelalaian dalam berkendara sebagai mana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Membebaskan terdakwa Kamaruddin Lubis dari dakwaan atau setidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;
3. Menetapkan hak atas ganti rugi dan rehabilitasi nama baik terdakwa Kamaruddin Lubis sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan;
4. Membebaskan biaya kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Banding/Penuntut Umum tidak sependapat/tidak setuju dengan alasan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa/ Terdakwa yang menyatakan adanya perbedaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim dalam putusannya adalah alasan yang tidak bisa diterima karena hal tersebut merupakan hal yang lazim terjadi. Dalam istilah doktrin hukum acara, dikenal dengan Clerical Error. Kesalahan dalam pengetikan masih bisa dapat diterima sepanjang tidak menyangkut substansi dari putusan tersebut. Kesalahan pengetikan dalam putusan Majelis Hakim perkara *a quo* hanya mengenai kesalahan pengetikan lamanya pidana dalam amar tuntutan yang telah dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan sehingga hal tersebut tidak menjadi hal yang membuat putusan menjadi cacat hukum.
2. Bahwa alasan Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding yang menyatakan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang berbeda apa yang terungkap di persidangan dengan apa yang tertuang dalam putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim dan adanya keterangan saksi yang tidak dimuat dalam putusan adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karena keterangan saksi-

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi maupun keterangan terdakwa yang termuat dalam putusan Majelis Hakim perkara *a quo* adalah keterangan yang diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana juga dimuat oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan dan telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.

3. Bahwa alasan Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding yang menyatakan keberatan terhadap alat bukti dan yang dijadikan fakta hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* dalam perkara *a quo* adalah alasan yang tidak berdasar hukum karena di persidangan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa. Majelis Hakim telah memimpin jalannya proses persidangan sesuai dengan hukum acara pidana sehingga keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.
4. Bahwa alasan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum karena Majelis Hakim telah memutus perkara *a quo* sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
5. Bahwa keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim terhadap dipenuhinya unsur kelalaian dalam perkara pidana Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN.Pdg adalah alasan yang tidak dapat diterima secara hukum karena hal-hal yang telah diuraikan Majelis Hakim mengenai pertimbangan hukumnya dalam memenuhi unsur kelalaian dalam perkara *a quo* adalah sudah tepat karena hal tersebut sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa dan unsur-unsur pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim.
6. Bahwa hukuman/pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* terhadap terdakwa tidak sesuai/sebanding dengan perbuatan Terdakwa dan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT PDG



ancaman pidana terhadap pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga masih terlalu jauh dari rasa keadilan karena terdapat hal - hal yang memberatkan bagi terdakwa.

7. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon Banding/Terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa adalah tidak berdasarkan hukum karena pendapat/ alasan Pemohon/Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Padang telah salah menerapkan hukum, menurut Penuntut Umum adalah pendapat yang tidak tepat menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding/Penuntut Umum mohon dengan hormat kepada Pengadilan Tinggi Padang untuk menerima permohonan banding kami atas putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 15 Desember 2023 dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum (Termohon Banding).
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 761/Pid.Sus/ 2023/PN Pdg tanggal 15 Desember 2023 sepanjang mengenai lamanya hukuman/pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 11 Desember 2023, yakni :
 - 1) Menyatakan terdakwa **Kamaruddin Lubis Pgl Kamrud Bin Mad Nur** bersalah melakukan tindak pidana **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat (dalam dakwaan Primair Penuntut Umum)**;
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Kamaruddin Lubis Pgl Kamrud Bin Mad Nur** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
Subsida : 3 (tiga) bulan penjara
Denda : Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)



3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) mobil truck Mitsubishi Fuso BK-9133 XA berwarna orange,

Dikembalikan pada pemiliknya melalui terdakwa Kamaruddin Lubis Pgl Kamrud Bin Mad Nur

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor BA-4690-IJ

Dikembalikan pada korban (Rahmiati Husna Pgl Mia Bin Afrizal)

- 1 (satu) lembar SIM B-II Umum An. Kamaruddin Lubis

Dikembalikan pada terdakwa (Kamaruddin Lubis)

4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang dimintakan Penuntut Umum dalam mengajukan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca memeriksa, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pdg., tanggal 15 Desember 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dalam memori bandingnya bahwa dengan adanya perbedaan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Tuntutan yang tercantum dalam putusan Majelis Hakim dalam Putusan perkara pidana Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 15 Desember 2023 membuat keputusan ini dan dapat dianggap putusan ini cacat, karena kesalahan dalam pengetikan masih bisa dapat diterima sepanjang tidak menyangkut substansi dari putusan tersebut. Kesalahan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT PDG



pengetikan dalam putusan Majelis Hakim perkara *a quo* hanya mengenai kesalahan pengetikan lamanya pidana dalam amar tuntutan yang telah dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan sehingga hal tersebut tidak menjadi hal yang membuat putusan menjadi cacat hukum;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana juga dimuat oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutannya dan telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan kekeliruan baik dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana dakwaan Primair", oleh karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan dipandang layak dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa serta pidana yang telah dijatuhkan dapat memberikan efek jera baik terhadap Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagai tindakan preventif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

761/Pid.Sus/2023/PN Pdg., tanggal 15 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 310 ayat (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pdg., tanggal 15 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Retno Purwandari Yulistiyowati, S.H., M.H.**, dan **Surachmat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **6 Februari 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Elizar, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis

Retno Purwandari Yulistiyowati, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Surachmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elizar, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 14/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)